

**KONTEKSTUALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

Winsherly Tan

Universitas Internasional Batam

Email: winsherly@uib.ac.id

Indry Wulandari Irawan

Universitas Internasional Batam

Email: 1851030.indry@uib.edu

Abstract

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is an important legal instrument in the aspect of environmental protection and management which is then manifested by the Batam City Government and related policy stakeholders in the form of legal products, namely Batam City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection and Management of the Environment and Batam City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Regional Health which is the commitment of the Batam City Government and related policy makers to protect, protect and preserve the environment so that it can become a good and healthy. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, as well as legal explanations. And the results of this study indicate that Regional Regulations related to Environmental Protection and Management as well as Health Implementation This community can encourage the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: *UUPPLH, Regional Regulations, Sustainable Development Goals*

A. PENDAHULUAN

Konferensi Stockholm diinisiasi oleh berbagai negara yang terselenggara di tanggal 5-16 Juni 1972 menunjukkan eksistensi terkait kepedulian setiap insan ataupun umat manusia terkait kondisi lingkungan hidup yang menjadi kepentingan global dalam rangka menjaga kelestarian bumi. *United Nations Conference on the Human Environment* tersebut menunjukkan dan juga menegaskan bahwa dalam rangka demi pelestarian lingkungan hidup, tentunya dalam hal ini merupakan tanggungjawab kolektif bagi seluruh insan manusia dan para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah di berbagai belahan dunia.¹ Merespon hal tersebut kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum yang dinilai

¹ Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 4(2), 181-197, hlm. 184.

sangat penting bagi bangsa Indonesia terkait dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang secara filosofis menjadikan hukum lingkungan sebagai payung instrument perlindungan hukum lingkungan yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara filosofis bertumpu pada aspek pengelolaan. Dan, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara filosofis bertumpu pada aspek perlindungan dan pengelolaan.²

Permasalahan dalam aspek lingkungan tentunya memiliki perbedaan di berbagai negara, salahsatunya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Tentunya, tidak dapat disamakan dengan negara maju permasalahan lingkungannya.³ Beraneka ragam pencemaran lingkungan dapat kita lihat seperti pencemaran air, tanah dan udara. Kasus-kasus pencemaran tersebut belum mampu secara optimal ditangani oleh para pemangku kebijakan di Indonesia dan masyarakat sekitar. Hal tersebut ditandai dengan minimnya upaya untuk bisa menangani permasalahan tersebut, baik dari segi kesadaran masyarakat dan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengelola dan mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan tersebut baik dari segi masyarakatnya dan juga para pemangku kebijakannya.⁴

Ditinjau dari sudut pandang tataran ilmu, maka dalam hal ini tentunya kita dapat melihat berbagai cara yang lazim dibuat oleh masyarakat dalam hal pemanfaatan alam Indonesia. Dalam hal ini yang paling umum dapat kita temui yaitu membuang sampah, memperoleh hasil tangkapan ikan, membuka lahan perkebunan dan pertanian, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Ditinjau dari perspektif kesadaran diri, tentunya hal sebagian masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kesadaran untuk dapat menjaga, melestarikan, dan merawat alam dan lingkungan. Dalam hal ini paradigma yang tertanam di benak sebagian besar masyarakat yaitu alam ini milik kita dan bukan titipan anak cucu kita sehingga di eksploitasi secara terus-menerus. Di Indonesia, permasalahan lingkungan sangat berkaitan erat dengan sampah karena sampah salah satu dari pencemaran lingkungan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara langsung menambah intensitas volume sampah yang terus menerus menjadi permasalahan akut hingga saat ini.⁵

² Jazuli, A. (2015). *Loc. Cit.*

³ Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163, hlm.148.

⁴ Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). *Loc. Cit.*

⁵ Purwaningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. *Indonesian*

Munculnya permasalahan sampah disebabkan oleh semakin menurunnya kapasitas penyimpanan sampah yang diakibatkan oleh proses pengolahan dan produksi sampah yang tidak sepadan. Jumlah sampah yang semakin meningkat sedangkan penggarapan sampah yang efektif masih belum bisa terealisasi dengan teratur. Salah satu cara pengolahan sampah yang efektif yaitu dengan memilah berbagai sampah yang jenisnya contohnya sampah yang sifatnya organik kemudian diolah menjadi kompos. Dan juga, sampah yang sifatnya non organik kemudian dioleh menjadi kerajinan tangan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, lingkungan yang semula kotor, bau dan dikerumuni banyak lalat ataupun merusak penglihatan akan menjadi bersih.

Merespon permasalahan sampah tersebut upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan berpartisipasi dan terlibat dalam hal memberikan dukungan terkait program pengelolaan sampah kota berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan nama *Intregated Sustainable Waste* yang diusung PBB, yaitu *Sustainable Development Goals* (atau disebut dengan SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang di sahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tepatnya di tanggal 25 September 2015,⁶ dan dalam hal ini merupakan suatu pembangunan yang berkesinambungan untuk dapat terus menjaga peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, kehidupan sosial secara berkelanjutan dan menjamin dilaksanakannya peraturan-peraturan yang mampu menjaga pengembangan kualitas hidup secara terus-menerus.⁷ SDGs merupakan penerus dari *Millenium Development Goals* (atau disebut dengan MDGs). MDGs sebelumnya mempunyai 8 tujuan yang ingin dicapai, namun kini SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 capaian.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, secara konstitusional di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, hal ini termuat dalam Pasal 18 ayat 6. Lebih lanjut, didalam Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dalam hal

Journal of Urban and Environmental Technology, 8(2), 141-147, hlm. 142.

⁶ Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2021). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 295-305., hlm. 297.

⁷ Rahmawati, A. F., Amin, A., Rasminto, R., & Syamsu, F. D. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Bina Gogik*, 8(1), 1-12, hlm. 7.

⁸ Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207., hlm. 198.

ini pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota memiliki berbagai wewenang dan tugas untuk dapat menentukan kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini penulis mencoba menyoroti terkait Kota Batam.

Peraturan dan arah terkait Lingkungan Hidup di Kota Batam, dalam hal ini Pengelolaan dan Perlindungannya secara eksplisit terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didalam Pasal 2 menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, melestarikan, mengembangkan serta melindungi dan meningkatkan kualitas suatu lingkungan hidup yang dalam hal ini dilakukan secara bersama dengan masyarakat. Lebih lanjut, pada Pasal 4 huruf b, f, l dan p menyebutkan mengenai tugas dari pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu memutuskan dan melakukan kajian lingkungan hidup strategis atau disingkat KLHS, melakukan kerjasama dengan masyarakat, mengelola laporan lingkungan hidup di daerah, dan melaksanakan penegakan hukum di lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat berhubungan dengan kesehatan dimana hal ini terdapat didalam beberapa tujuan SDGs yaitu tujuan SDGs yang ke 3 adalah kehidupan sehat dan sejahtera,⁹ tujuan SDGs ke 14 yaitu ekosistem lautan dan juga tujuan SDGs ke 15 yaitu ekosistem darat. Berkaitan dengan kesehatan, ditinjau dari terbentuknya Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Perda Batam 4/2017) menyebutkan “Penyelenggaraan kesehatan Daerah bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis”, hal ini termuat dalam Pasal 3. Didalam Pasal 5 nya menyebutkan bahwa setiap anggota masyarakat wajib untuk menghargai berbagai hak yang dimiliki oleh orang lain sebagai suatu upaya nyata untuk merawanya dan melakukan agar lingkungan tetap sehat, dan setiap anggota masyarakat juga harus berperilaku hidup sehat dan bersih untuk menciptakan dan menjaga kesehatan setinggi-tingginya.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 huruf a, d dan e menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, menata, melancarkan, mengontrol dalam pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat, dan membangun

⁹ Hadiyati, N. (2021). Indonesian Labor Protection through Social Employment Security in Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17(3), 197-207., hlm. 199.

kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan, serta pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan cara untuk hidup sehat yang baik, sejahtera, dan tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terkhusus Kota Batam harus bisa memanfaatkan informasi atau fakta-fakta terkait lingkungan hidup untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik karena lingkungan hidup sangat berpengaruh untuk kesehatan masyarakat. Dari penjabaran diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kontekstualisasi peraturan daerah Kota Batam terkait pencemaran lingkungan *perspektif perspektif sustainable development goals (SDGs)*.

B. METODE PENELITIAN

Metode normatif merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan suatu penelitian hukum, yang berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lainnya yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan suatu kajian.¹⁰ Dan juga, studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung.

C. PEMBAHASAN

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perspektif *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pasal 28 H Ayat 1 menjadi landasan konstitusional yang dalam hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga kembali memberikan suatu penegasan terkait Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

UUPPLH menjadi sebuah instrument hukum yang dapat memberikan penyelesaian terkait masalah kejahatan ataupun pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang dapat ditinjau dari berbagai instrument hukum seperti Administrasi, Perdata, maupun Pidana. Peran hukum administrasi yaitu

¹⁰ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33., hlm. 25.

memberikan langkah awal dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan kemudian hukum perdata berisi terkait kerugian yang disebabkan oleh pencemar atas kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, dan yang terakhir yaitu hukum pidana berfungsi sebagai untuk memberikan suatu hukum bagi subyek hukum orang ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan yang akan dikenai sanksi pidana penjara maupun denda. Ketiga instrument hukum tersebut dapat menjadi alat untuk mengatasi suatu permasalahan ataupun penyelesaian masalah hukum yang terjadi atas suatu sengketa lingkungan hidup.¹¹

Kota Batam merupakan salahsatu kota yang memiliki potensi luar biasa di Kepulauan Riau yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.236 juta pada tahun 2017 lalu. Wilayah Kota Batam terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Batam, Rempang, Galang dan juga pulau kecil lainnya. Batam dinilai sangat strategis, dalam hal ini mengingat letaknya yang dekat dengan berbagai negara tetangga. Dan juga, dari aspek geografis kota ini dilalui oleh jalur perdagangan internasional di Selat Singapura yang sangat ramai sehingga kemudian Pemerintah Kota Batam dalam hal melakukan pembangunan di orientasikan kepada sektor industri yang tentunya menjadi sebuah keunggulan untuk dapat menunjang perekonomian nasional.

Memperoleh gelar sebagai salah satu kota Industri terbesar di Indoneisa, tentunya Batam tidak dapat lepas dari dinamika dan permasalahan terkait lingkungan hidup.¹² Dalam hal tentunya dapat melihat pola pembangunan di kota Batam yang lebih banyak menekankan pada reklamasi pantai yang tentunya berdampak terhadap lingkungan, dan juga berbagai industri yang melakukan pembuangan limbah yang tidak memenuhi aspek yang baik terhadap lingkungan, polusi udara, air, dan juga tanah hingga pola hidup masyarakat yang sebagian besar masih kurang peduli dengan membuang sampah sembarangan. Tingginya minat industri di Kota Batam, seperti industri dalam bidang elektronik, minyak dan gas, galangan kapal, garmen, dan sebagainya tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pengertian

¹¹ Yana, S. (2014). Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Batam ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Petita*, 1(1), 20-40, hlm. 22.

¹² Yana, S. (2014). *Loc. Cit.*

kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 tersebut dimaksudkan yaitu tindakan-tindakan masyarakat yang mengakibatkan suatu perbuatan langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup sehingga menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Pemborosan sumber daya alam secara tidak bijak dapat mengakibatkan kuantitas ataupun kualitas menjadi berkurang dan pada akhirnya sumber daya alam tersebut akan hilang.¹³ Berbagai hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif yang memicu timbulnya berbagai ancaman terhadap menurunnya kualitas lingkungan, kesehatan, kerugia ekonomi, turunnya nilai-nilai estetika, dan terganggunya ekosistem alami.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menginisiasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam Point pertimbangannya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha bertanggungjawab atas keberlanjutan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkualitas untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang, selaras, dan serasi dan juga dalam hal ini sebagai alternatif untuk berbagai dinamika, yang meliputi; Limbah B3 dan Sampah, tumpahan minyak, pencemaran udara, air, dan tanah serta pesisir laut yang mengakibatkan merosotnya daya tampung lingkungan yang memberikan ancaman terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan.

Pemerintah Kota Batam sudah membuat aturan mengenai lingkungan hidup untuk Kota Batam sendiri dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang menjadi catatan terkait faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kota Batam yaitu:¹⁵

- 1) **Pesatnya Pertumbuhan Pembangunan di Batam.** Berkembangnya Kota Batam sebagai kota metropolitan yang penuh dengan hiruk-pukik Perindustrian dengan landscape kota yang ditata dengan banyaknya Industri, gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan dan mall, pembangunan gedung dan ruko serta proses perniagaan barang-barang.
- 2) **Urgensi Batam sebagai Kota Industri.** Melihat antusiasme yang tinggi dan besar dari para pemangku kebijakan terkait untuk dapat menjadikan Batam sebagai surga bagi sektor Industri menyebabkan dipermudahnya berbagai hal terkait aspek-aspek lingkungan seperti pemberian lahan untuk penanam modal dan menjalankan bisnis dan industrinya, mengesampingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), mempermudah izin, dan sebagainya sehingga pada tahap selanjutnya ditemui berbagai permasalahan terkait lingkungan hidup yang dari awal tidak diperhatikan ataupun menjadi prioritas dalam membangun Industri di Kota Batam.

¹³ Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274., hlm. 267.

¹⁴ Ukas. (2019). Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 283-301, hlm. 290.

¹⁵ Yana, S. (2014). *Op.Cit.*, hlm. 31.

- 3) **Belum Optimal Pengawasan dan Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.** Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab secara bersama yang dijalankan sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah saja. Masyarakat dan Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup juga dalam mengambil andil ataupun peran dalam memantau segala aktivitas yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Namun, sejauh ini masih kurang optimal andil yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam rangka melakukan penegakan hukum terkait melakukan Pengawasan dan Pemantauan di Lapangan. Dikarenakan, perlu adanya laporan terlebih dahulu baru tugas dan fungsi penindakan tersebut dapat berjalan, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih pro aktif melakukan pemantauan terutama bagi Industri-Industri yang tidak taat atau tidak melakukan kaidah-kaidah yang baik terhadap lingkungan, terutama yang tidak mengantongi izin dan melakukan pembuangan limbah B3 sembarangan.
- 4) **Banyak Industri yang tidak mengantongi Izin dan melakukan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.** Masih maraknya terjadi dan dapat ditemui bahwa beberapa industri yang menjalankan unit usahanya tidak memperoleh izin usaha. Industri yang bergerak secara ilegal tersebut tidak menaati aturan-aturan yang ada dan dengan sewenang-wenang kemudian menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang memberikan dampak yang sangat masif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dari penjabaran faktor-faktor diatas, sejalan dengan hal tersebut berdasarkan dari Laporan Indeks Ketidakpedulian Lingkungan Hidup yang diperoleh dari data BPS pada tahun 2018 menyebutkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait dalam hal ini lingkungan hidup masih rendah di rentang angka 0,75 dan juga dalam membeli produk masyarakat jarang mempertimbangan aspek pro lingkungan dan kebanyakan menagabaikan pola hidup 3R yang mengakibatkan pada meningkatnya timbunan sampah sekali pakai.¹⁶

Hal itu kemudian diperkuat berdasarkan sumber dari Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 terdapat 843 Ton sampah yang diangkut dalam perhari. Ada 116 Unit kendaraan pengangkut sampah yang diarahkan untuk merealisasikan Kota Batam bebas dari sampah, serta terlindung dari ancaman lingkungan. Menurut Bapak Faisal Novriesco, S.STP, MPA sebagai KABID Pengelolaan Persampahan mengatakan “Armada Arm roll mengangkut sampah sebanyak 4 trip dalam perhari dengan rata-rata 3 sampai 4 Ton berat bersih sampah, untuk dump truck mengangkut sampah sebanyak 2 trip perhari, sedangkan untuk compactor mengangkut sampah sebanyak 2 trip perhari dengan pengangkutan 3 sampai 4 Ton berat sampah. Pelayanan sampah dinas lingkungan hidup Kota Batam mencapai 300 trip perhari dengan jumlah sampah bersih sebanyak 843 ton”.¹⁷

¹⁶ Rahmawati, A. F., Amin, A., Rasminto, R., & Syamsu, F. D. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁷ DLH Kota Batam. (2020). 843 Ton Sampah diangkut perhari, DLH Kota Batam mengajak Masyarakat Berpartisipasi wujudkan 2020 Batam Bebas Sampah, <http://dlh.batam.go.id/berita/detil/830-TON-SAMPAH-DIANGKUT-DLH-KOTA-BATAM-MENGAJAK-MASYARAKAT-BERPARTISIPASI-WUJUDKAN-2020-BATAM-BEBAS-SAMPAH> , Diakses 15 Maret 2021.

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah dan sisa-sisa sampah dari prosesnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap ekosistem kelautan karena pada praktiknya seringkali sampah yang digunakan oleh masyarakat dibuang begitu saja ke laut. Hal ini dapat membuat air laut menjadi keruh dan bau amis. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai tadi akan mengalir ke laut dan dapat membuat ikan-ikan dilaut menjadi tidak sehat ataupun bisa menyebabkan ikan-ikan dilaut mati. Ikan-ikan tersebut yang akan dipancing oleh nelayan akan dijual di beberapa pasar lalu dibeli oleh masyarakat, dan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dampak negatifnya pun juga sangat berpengaruh besar pada aktivitas pola hidup masyarakat yang akan dirasakan dalam waktu jangka panjang oleh masyarakat.

Dapat kita lihat bahwa permasalahan sampah di Kota Batam masih menjadi permasalahan krusial yang sangat akut untuk diselesaikan, mengingat pada umumnya masyarakat di kota masih sangat sering dijumpai menggunakan produk sekali pakai yang kemudian setelah habis dipakai dibuang menjadi sampah dengan sembarangan. Tentunya, hal tersebut meminimalkan estetika dan kebersihan lingkungan di dalam masyarakat, kemudian munculah ide yang berkembang menjadi kebiasaan dengan membakar sampah tersebut agar tidak menumpuk dan tidak mengeluarkan biaya bila dibuat ke TPA. Dalam hal ini apabila melihat kondisi tersebut tentunya merasakan miris melihat praktik yang telah lazim dan seakan benar tersebut dilakukan di dalam masyarakat dan budaya ini masih sangat sulit untuk dipisahkan karena masih kurangnya kebijakan dari otoritas setempat untuk mengatur hal ini. Dan juga, masalah terkait dekatnya TPA dengan permukiman masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu dari segi kebersihan, keamanan, hingga kenyamanan masyarakat sekitar TPA karena terganggu aktivitas operasional di TPA.¹⁸

Untuk itu, maka untuk mendorong perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan hidup dan dalam rangka mendukung program SDGs perlu diberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat¹⁹ terkait kaidah-kaidah lingkungan berkelanjutan dan aspek yang baik terhadap lingkungan yang perlu dianalisis yang ditekankan pada Aspek Lingkungan. Tentunya memberikan optimalisasi terhadap pengelolaan sampah kota yang selama ini dinilai masih belum optimal untuk mewujudkan komitmen Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan agar setiap kota dapat mematuhi kaidah-kaidah yang baik terhadap lingkungan.

¹⁸ Rahmawati, A. F., Amin, A., Rasminto, R., & Syamsu, F. D. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁹ Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59., hlm. 51.

Maka, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai pemegang otoritas untuk hal tersebut harus mampu mengelola sampah kota secara terpadu dan tersistem dengan baik, yaitu dengan cara membangun lahan TPA/TPS yang jauh dari lingkungan masyarakat dan aman, memfasilitasi sarana dan prasarana terkait menunjang pengelolaan sampah secara berkelanjutan, memberikan edukasi terkait program 3R, bank sampah dan *zero waste*. Hal tersebut tentunya dapat memberikan suatu pengaruh yang signifikan terhadap suatu ketercapaian di dalam masyarakat yang di dorong oleh peran kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dari Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki korelasi yang saling berkaitan dan juga saling erat membutuhkan, maka dalam hal ini segala upaya yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penghargaan terhadap HAM. Dinamika yang terjadi dan perubahan dalam lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan perbuatan manusia, namun pandangan ini dapat menjadi tidak seimbang apabila lingkungan hidup hanya dimaknai sebagai objek semata yang bebas untuk di eksploitasi.²⁰ Lingkungan hidup merupakan tempat saling berinteraksinya dan berhubungan antar manusia dengan sesamanya dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat berdiri sendiri. Lingkungan hidup harus dapat dipandang secara holistik yang mempunyai esensi penting bagi lingkungan sebagai suatu sistem yang secara teratur di dalamnya hidup semua unsur dengan setara.²¹

Negara harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²² Dalam hal ini hak tersebut terdapat di dalam diri setiap orang yang meliputi hak untuk hidup, akses keadilan, memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses berupa informasi lingkungan, akses terhadap partisipasi lingkungan, dan sebagainya yang selalu berorientasi pada hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu lingkungan hidup yang memerlukan suatu instrument hukum untuk mengaturnya. Dalam hal ini hukum merupakan instrument fundamental yang dapat menjamin dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*Environmental Protection Law*).²³

Walaupun Indonesia telah banyak aturan terkait yang mengatur tentang lingkungan hidup,

²⁰ Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus Law Journal*, 1(2), 48-58, hlm. 49.

²¹ Pasapan, P. T. (2020). *Loc. Cit.*

²² Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2), 590-611., hlm. 595.

²³ Pasapan, P. T. (2020). *Ibid.*, hlm. 50.

namun pada praktiknya nyatanya lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah aktivitas manusia. Dalam hal ini lingkungan hanya dianggap sebagai objek eksploitasi sehingga imbasnya, banyak yang menggunduli hutan tanpa penanaman kembali, menambang isi perut bumi secara serakah kemudian meningga sisa lubang galiannya, mencemari udara, tanah, dan air secara bebas.²⁴ Padahal sejatinya, lingkungan mempunyai kodrat yang tidak dapat disangkal oleh manusia untuk bisa mempertahankan hak-haknya melalui bernaturalisasi dan berevolusi dengan keadaan yang mengakibatkan munculnya beragam bencana baik secara alami maupun buatan, akibat dair kurang pedulinya kita terhadap kelestarian lingkungan hidup terutama dalam hal pencemaran lingkungan yang berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat.²⁵

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup dapat dirasakan oleh manusia hingga dalam waktu yang sangat panjang dimulai dengan masuknya berbagai zat ke lingkungan hidup. Benda-benda atau zat-zat kimia tersebut tentu tidak dapat diketahui oleh manusia dengan pasti, tetapi akan dirasakan langsung dampaknya oleh manusia. Selain itu dampak lainnya yaitu dapat merusak segi estetika atau keindahan dan kebersihan yang merupakan salah satu kepedulian banyak orang.²⁶

Berikut ini hal yang harus dipenuhi agar dapat selaras dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup bisa tercapai yaitu, menyederhanakan prosedur yang ada agar lebih efektif dan efisien tanpa mengesampaikan kaidah-kaidah yang baik terhadap lingkungan,²⁷ setiap keputusan yang diambil harus melibatkan seluruh element di dalam masyarakat agar terwujudnya keadilan dalam pemanfaatan lingkungan, dan yang terpenting memperkuat kontrol sosial agar dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan transparansi yang memperkuat peran serta masyarakat.²⁸

Ketentuan tentang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Secara eksplisit ketentuan tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, karena dalam hal ini Pemerintah pusat wajib memberikan 5% APBN untuk membiayai bidang kesehatan, begitu juga dalam hal ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menganggarkan 10% APBD dalam bidang kesehatan. Maka, dengan demikian pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini minimal harus menganggarkan 30% untuk bidang

²⁴ Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203-214., hlm. 205.

²⁵ Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16., hlm. 11.

²⁶ Ukas. (2019). *Op.Cit.*, hlm. 290.

²⁷ Kurniawan, S., & Disemadi, H. S. (2020). Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility. *Lentera Hukum*, 7(2), 209-230., hlm. 215.

²⁸ Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93-101, hlm. 95.

kesehatan dan juga pendidikan untuk mengoptimalkan bidang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Pasal 3 Tahun 2014 mengatur mengenai Tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan, yaitu Pemerintah, kemudian pemerintah daerah provinsi, dan juga pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk: “a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya; b. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan”.

Sebagai tanggung jawab dalam hal kesehatan terhadap lingkungan, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah. Dalam point menimbang menyebutkan dalam pembangunan harus memprioritaskan paradigma sehat, dan juga mengutamakan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif demi menunjang aspek kesehatan dalam pembangunan, diperlukan upayayang bersifat berkelanjutan, komprehensif, dan terpadu dalam rangka keterpaduan yang meliputi usaha preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam hal ini melibatkan masyarakat secara luas. Dan untuk memperoleh kesehatan yang optimal dengan kualitas tinggi, pembinaan sumber daya manusia merupakan modal utama yang harus diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat. Serta juga harus memperhatikan kondisi secara menyeluruh dan realistis terkait kemampuan daerah yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya agar dapat selaras dalam menyelenggarakan kesehatan secara menyeluruh dengan tata kelola yang efisien dan efektif juga produktif yang dalam hal ini tentunya melibatkan seluruh komponen yang ada secara bertanggungjawab agar terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: “Pengaturan penyelenggaraan kesehatan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di bidang kesehatan”. Hal tersebut, tentunya selaras dengan Point SDGs dalam sektor kesehatan yaitu tujuan nomor 2 yaitu untuk; dalam hal ini mendorong pertanian berkelanjutan, untuk juga dapat meningkatkan izi hingga mengakhiri kelaparan dan tujuannya akhirnya yaitu ketanan pangan. Tujuan nomor 3 yaitu untuk; mendorong terciptanya suatu kesejahteraan bagi semua usia dan kalangan untuk dapat menjadi hidup yang baik dan sehat dan Tujuan nomor 5 yaitu untuk; menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan, dan Point ke 6 yang terakhir yaitu; menjamin ketersediaan dan pengeloan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Dalam hal ini

tentunya melibatkan seluruh komponen dan element yang ada di Masyarakat yang terus berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan terkait untuk mencapai tujuan dalam SGDs di sektor kesehatan yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dalam lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Sebab dalam kehidupan manusia lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keseharian. Dengan ini perlu diberikan suatu pembinaan untuk dapat terus menjadi dan melestarikan lingkungan hidup bagi masyarakat atau pemerintah agar lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat tercapai.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- A. Lingkungan hidup merupakan tempat saling berinteraksinya dan berhubungan antar manusia dengan sesamanya dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat berdiri sendiri. Lingkungan hidup harus dapat dipandang secara holistik yang mempunyai esensi penting bagi lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai sistem yang secara teratur di dalamnya hidup semua unsur dengan setara, sebab negara menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini hak tersebut terdapat di dalam diri setiap orang yang meliputi hak untuk hidup, akses keadilan, memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses berupa informasi lingkungan, akses terhadap partisipasi lingkungan, dan sebagainya yang selalu berorientasi pada hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu lingkungan hidup.
- B. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam bersama para pemangku kebijakan terkait yang berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dan para pemangku kebijakan terkait dalam rangka untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup yang dilandasi juga dengan semangat *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan pilar terpenting dalam hal keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk itu, perlu adanya kesadaran yang tinggi bagi masyarakat ataupun pemerintah yang berwenang serta para pemangku kebijakan terkait untuk tetap menjaga lingkungan

hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2021). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3),
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2),
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1),
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3),
- DLH Kota Batam. (2020). 843 Ton Sampah diangkat perhari, DLH Kota Batam mengajak Masyarakat Berpartisipasi wujudkan 2020 Batam Bebas Sampah, <http://dlh.batam.go.id/berita/detil/830-TON-SAMPAH-DIANGKUT-DLH-KOTA-BATAM-MENGAJAK-MASYARAKAT-BERPARTISIPASI-WUJUDKAN-2020-BATAM-BEBAS-SAMPAH> , Diakses 15 Maret 2021.
- Hadiyati, N. (2021). Indonesian Labor Protection through Social Employment Security in Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17(3), 197-207.
- Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 93-101.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 4(2), 181-197.
- Kurniawan, S., & Disemadi, H. S. (2020). Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility. *Lentera Hukum*, 7(2), 209-230.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.

- Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus Law Journal*, 1(2), 48-58.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8(2), 141-147.
- Rahmawati, A. F., Amin, A., Rasminto, R., & Syamsu, F. D. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Bina Gogik*, 8(1), 1-12.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203-214.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.
- Ukas. (2019). Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 283-301.
- Yana, S. (2014). Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Batam ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Petita*, 1(1), 20-40.